



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Peraturan Perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d ditambahkan (1) satu angka yakni angka 22 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kota Denpasar merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kota Denpasar merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kota Denpasar merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kota Denpasar, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
 7. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 8. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
 9. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
 10. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
 11. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan;
 12. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata;
 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

15. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
20. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
21. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
22. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi Penelitian dan Pengembangan; dan
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Denpasar Timur dengan Tipe A;
2. Kecamatan Denpasar Barat dengan Tipe A;
3. Kecamatan Denpasar Selatan dengan Tipe A; dan
4. Kecamatan Denpasar Utara dengan Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah Induknya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pada Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit Organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan masyarakat sebagai unit Organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
 - (2) Sebagai Unit Organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta Bidang Kepegawaian.
 - (3) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
4. Pasal 14 dihapus.
 5. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 A

Perangkat Daerah, Pejabat dan Jabatan yang melaksanakan Kegiatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan Jabatan dan Pejabat yang baru ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juli 2021

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I MADE TOYA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :
(3,24/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyesuaikan Perangkat Daerah khususnya di Bidang Kesehatan serta membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Dinas yang Mandiri dan tidak digabung dengan Urusan Pemerintah lainnya. Sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diundangkan, tugas dan fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, dari hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar berdampak pada Perubahan Susunan Perangkat Daerah yang saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, oleh karena itu dipandang sangat perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2021